



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 238 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pemajuan, penguatan dan pemahaman Hak Asasi Manusia serta pelaksanaan kewajiban Hak Asasi Manusia, bagi Pemerintah Daerah melalui *Human Rights City*, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan rutin mengadakan konferensi tahunan tentang Festival Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa Festival Hak Asasi Manusia diselenggarakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi perempuan, anak, masyarakat adat, dan pekerja migran dalam situasi pembangunan, perubahan iklim, dan radikalisme yang menguat, maka berdasarkan hasil pertemuan Tim Komisi Nasional Republik Indonesia dengan Tim Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin tanggal 21 Oktober 2019 disepakati Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2020 diselenggarakan di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2020 dengan susunan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 238 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA KEGIATAN FESTIVAL HAK
ASASI MANUSIA TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA
KEGIATAN FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

- A. Pengarah : 1. Walikota Banjarmasin
2. Wakil Walikota Banjarmasin
- B. Penasihat : 1. Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat
- C. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
- D. Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
- E. Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
- F. Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kota Banjarmasin
- G. Sekretaris Umum : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin
- H. Bendahara : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
- I. Wakil Bendahara : Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
Kota Banjarmasin

Lingkup Ketua I

1. Seksi Kesekretariatan

- Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Banjarmasin
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
5. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Informasi
Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin
6. Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
7. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
8. Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
9. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Banjarmasin

2. Seksi Materi, Narasumber dan Pertemuan :

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin

- Anggota :
1. Staf Ahli Walikota Banjarmasin Bidang Pelayanan Publik
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin
 5. Inspektur Kota Banjarmasin
 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin
 7. Direktur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin
 8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
 9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin
 10. Kepala Bidang Analis Data dan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin
 11. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin
 12. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin
 13. Ketua Kaki Kota
 14. Ketua Pensil Banua

3. Seksi Dokumentasi dan Publikasi :

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin

- Anggota :
1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin
 3. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin
 4. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin
 5. Kepala Sub Bagian Kehumasan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 6. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 7. Reporter Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

8. Juru Foto Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
9. Juru Kamera Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
10. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
11. Yayasan Pensil Waja Banua

4. Seksi Kesenian dan Susur Sungai :

Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin

- Anggota :
1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
 2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin
 5. Camat Banjarmasin Utara
 7. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
 8. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
 9. Kepala Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
 10. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLASDP Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
 11. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
 12. Kepala Seksi LLASDP Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
 13. Kepala Sub Bidang Ekonomi Hilir Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin
 14. Kepala Sub Bidang Ekonomi Hulu Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin
 15. Pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
 16. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

5. Seksi Acara Gala Dinner :

Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

- Anggota :
1. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
 3. Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 4. Camat Banjarmasin Selatan

5. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin
6. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin
7. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
8. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata Wisata Siring Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
11. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
12. Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
13. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
14. Pelaksana Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
15. Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

Lingkup Ketua II

1. Seksi Acara dan Tamu :

- Koordinator : Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih
- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin
 3. Kepala Bidang Teknik Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin
 4. Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 6. Lurah Belitung Utara
 7. Sekretaris Lurah Banua Anyar
 8. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Selatan
 9. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Pasar Lama
 10. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Alalak Utara
 11. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 12. Pelaksana Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

13. Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
14. Pelaksana Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
15. Pelaksana Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih

2. Seksi Undangan dan *Liaison Officer* (LO) :

Koordinator : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 2. Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 3. Pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 4. Pelaksana Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 5. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 6. Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat
 7. Mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin

3. Seksi Pameran :

Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

- Anggota :
1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 2. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin
 3. Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin
 4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
 5. Kepala Seksi Kemitraan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
 6. Kepala Seksi Pembinaan Kepurbakalaan dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin
 7. Kepala Seksi Pembinaan Sarana Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin
 8. Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin

4. Seksi Warung Millenial :

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
 3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
 4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
 5. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
 6. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
 7. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
 8. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
 9. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
 10. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
 11. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
 12. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
 13. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
 14. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
 15. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
 16. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
 17. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Lingkup Ketua III

1. Seksi Konsumsi dan Perlengkapan :

Koordinator : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

- Anggota :
1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
 3. Pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

4. Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
5. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
6. Pelaksana Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

2. Seksi Kesehatan :

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
6. Kepala Bidang Pelayanan SDK Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
7. Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

3. Seksi Souvenir :

- Koordinator : Camat Banjarmasin Barat
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
2. Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Barat
3. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Banjarmasin
4. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
5. Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
6. Pelaksana Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
7. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

4. Seksi Keamanan :

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin
- Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
3. Camat Banjarmasin Timur

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin
5. Kepala Sub Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Banjarmasin
6. Satuan Polisi Air Kepolisian Resort Kota Banjarmasin
7. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin
8. Komando Mistrik Militer 1007

5. Seksi Transportasi :

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan

Pemerintahan Setda Kota Banjarmasin

2. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

3. Camat Banjarmasin Tengah

4. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin

5. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

6. Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

7. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

8. Pelaksana Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

9. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

10. Kepala Seksi Angkutan Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 238 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA KEGIATAN FESTIVAL HAK
ASASI MANUSIA TAHUN 2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PANITIA FESTIVAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

- A. Pengarah
1. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Festival HAM di Kota Banjarmasin.
 2. Menerima laporan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Festival HAM di Kota Banjarmasin.
- B. Penasihat
1. Memberikan pertimbangan, nasihat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan kegiatan Festival HAM di Kota Banjarmasin
 2. Melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan Festival HAM dan memberikan saran-saran perbaikannya.
 3. Menerima laporan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Festival HAM di Kota Banjarmasin.
- C. Ketua
1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Festival HAM Tahun 2020 di Kota Banjarmasin.
 2. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Ketua Lingkup I, II dan III.
 3. Mengevaluasi penyelenggaraan Kegiatan.
 4. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan penting untuk kegiatan dimaksud.
 5. Menerima laporan Kegiatan Festival HAM di Kota Banjarmasin.
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Festival HAM di Kota Banjarmasin kepada Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin.
- D. Ketua Lingkup I, II, dan III
1. Membantu Ketua Umum melaksanakan tugas kepanitiaan.
 2. Mengkoordinir seksi-seksi yang ada dibawahnya.
 3. Bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas yang ada dibawahnya.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum.
- E. Ketua Bendahara dan Wakil Bendahara
1. Membantu tugas Ketua Umum dalam pelaksanaan Kegiatan Festival HAM.
 2. Mengkoordinir laporan keuangan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh-seksi-seksi.
 3. Membantu Ketua Umum membuat laporan Kegiatan Festival HAM.
- F. Sekretaris Umum
1. Membantu tugas Ketua Umum dalam pelaksanaan Kegiatan Festival HAM.

2. Mengkoordinir rekap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh-seksi-seksi.
 3. Mengkoordinir pengaturan jadwal dalam pelaksanaan Kegiatan Festival HAM.
 4. Membantu Ketua Umum membuat laporan Kegiatan Festival HAM.
- G. Seksi Kesekretariatan
1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam pelaksanaan Kegiatan Membantu tugas Ketua Umum dalam pelaksanaan Kegiatan Festival HAM.
 2. Memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan Kegiatan Festival HAM.
 3. Merekap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh-seksi-seksi.
 4. Membantu Sekretaris Umum membuat laporan Kegiatan Festival HAM.
- H. Seksi Materi, Narasumber dan Pertemuan
1. Bertanggung jawab terhadap materi-materi yang disajikan.
 2. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan pemateri atau narasumber.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- I. Seksi Dokumentasi dan Publikasi
1. Bertanggung jawab terhadap dokumentasi dan publikasi seluruh rangkaian kegiatan Festival HAM.
 2. Menyampaikan hasil dokumentasi sebagai bahan laporan pelaksanaan Festival HAM.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- J. Seksi Kesenian dan Susur Sungai
1. Bertanggung jawab mempersiapkan dan menampilkan acara kesenian dan hiburan pada rangkaian acara Festival HAM.
 2. Bertanggung jawab mempersiapkan dan melaksanakan Acara Susur Sungai pada kegiatan Festival HAM.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- K. Seksi Acara Gala Dinner
1. Bertanggung jawab mempersiapkan dan melaksanakan Acara Gala Dinner pelaksanaan Festival HAM.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- L. Seksi Acara dan Tamu
1. Bertanggung jawab mempersiapkan dan melaksanakan Festival HAM.
 2. Bertanggung jawab mengenai tamu dalam pelaksanaan kegiatan Festival HAM.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- M. Seksi Undangan dan *Liaison Officer* (LO)
1. Bertanggung jawab terhadap kuantitas, distribusi dan optimalisasi kehadiran undangan pada acara Festival HAM.
 2. Bertanggung jawab mengenai tugas *Liaison Officer* (LO) untuk tamu dan undangan acara Festival HAM.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

- N. Seksi Pameran
1. Bertanggung jawab mempersiapkan dan melaksanakan Pameran Festival HAM.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua
- O. Seksi Warung millenial
1. Bertanggung jawab mempersiapkan dan melaksanakan Warung Millenial Festival HAM.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- P. Seksi Konsumsi dan Perlengkapan
1. Bertanggung jawab terhadap perlengkapan seluruh kegiatan.
 2. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan konsumsi kegiatan Festival HAM.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- Q. Seksi Kesehatan
1. Bertanggung jawab terhadap tersedianya sarana dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan peserta acara Festival HAM.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- R. Seksi Souvenir
1. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pendistribusian souvenir acara Festival HAM
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- S. Seksi Keamanan
1. Bertanggung jawab terhadap kesiapan tim keamanan.
 2. Bertanggung jawab terhadap keamanan pelaksanaan rangkaian acara Festival HAM
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- T. Seksi Transportasi
1. Bertanggungjawab terhadap kesiapan transportasi dan akomodasi.
 2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran transportasi dan ketersediaan akomodasi.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA